



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 800/KEP.512-BKPSDM/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, APPROVAL, DAN EVALUASI  
PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**


**BUPATI LEBAK,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi, *Approval* dan Evaluasi Pemutakhiran Data Mandiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan *Data Base* Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Personal, Riwayat Jabatan, Riwayat Pendidikan dan Diklat/Kursus, Riwayat SKP (dua tahun terakhir), Riwayat Penghargaan (tanda jasa), Riwayat Pangkat dan Golongan Ruang, Riwayat Keluarga, Riwayat Peninjauan Masa Kerja (PMK), Riwayat Pindah Instansi, Riwayat Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN), Riwayat CPNS/PNS dan Riwayat Organisasi); dan  
b. berkoordinasi dengan pihak terkait verifikasi data mandiri Aparatur Sipil Negara.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.





**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 07 Juni 2022



Tembusan:

1. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pit. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Lebak Tahun 2020 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
  2. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021;





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, *APPROVAL*, DAN EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, *Approval*, dan Evaluasi Pemutakhiran Data Mandiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memverifikasi, *approval*, dan evaluasi usulan pemutakhiran data kepegawaian secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Data

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 800/Kep.512-BKPSDM/2022  
Tanggal : 07 Juni 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Verifikasi, *Approval*, dan Evaluasi Pemutakhiran Data Mandiri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

SUSUNAN TIM VERIFIKASI, *APPROVAL*, DAN EVALUASI PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;  
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Unsur BKN Jakarta;  
2. Kepala Sub Bidang Data Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak;  
3. Unsur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak sebanyak 3 (tiga) orang.

BUPATI LEBAK,  
  
IRI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINAS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	